



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR
KEJAKSAAN NEGERI JOMBANG

Jln. K.H. Wahid Hasyim No. 188 Jombang 61419
Telp. (0321) 861901 Fax. (0321) 861900 www.kejari-jombang.kejaksaan.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI JOMBANG
NOMOR: KEP -24 /M.5.25/Dti/04/2021

TENTANG
PENGELOLA SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SIPPN)
PADA KEJAKSAAN NEGERI JOMBANG

- Menimbang : a. Bahwa Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPPN) adalah layanan informasi publik satu pintu berupa aplikasi berbasis website yang dikelola oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi, Birokrasi, untuk menyediakan informasi pelayanan publik secara terbuka bagi pengguna layanan yang dapat diakses dengan mudah, cepat, akurat dan akuntabel;
- b. Bahwa penyediaan informasi pelayanan publik dalam SIPPN bertujuan untuk terwujudnya pengawasan dan partisipasi masyarakat yang efektif, terwujudnya keterpaduan informasi pelayanan publik, dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- c. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan SIPPN di tingkat Kejaksaan Negeri Jombang, perlu mengangkat pejabat di lingkungan Kejaksaan Negeri Jombang sebagai Pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik;
- d. Bahwa sebagai perwujudannya, perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Jombang
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Organisasi dan tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik
5. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tanggal 20 Juli 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 680 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
8. Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari

- Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan
Kejaksaan Republik Indonesia
9. Surat Kepala Biro Perencanaan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI JOMBANG
TENTANG PENGELOLA SISTEM INFORMASI PELAYANAN
PUBLIK NASIONAL (SIPPN) PADA KEJAKSAAN NEGERI
JOMBANG**
- KESATU : Mengangkat sdr. ANDHI SUBANGUN, S.H., M.H Jaksa Muda (III/d) NRP
604347 NIP. 19790530 200312 1 002 Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan
Negeri Jombang (nomor telepon 0821-3987-2196 alamat surat elektronik
andisubangun1979@gmail.com) sebagai Pengelola Sistem Informasi
Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) pada Kejaksaan Negeri Jombang
- KEDUA : Pelaksanaan tugas dan kewenangan Pengelola Sistem Informasi Pelayanan
Publik Nasional pada Kejaksaan Negeri Jombang berdasarkan peraturan
yang berlaku.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional pada
Kejaksaan Negeri Jombang
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila kemudian
terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Asli surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Jombang
Pada tanggal : 12 April 2021

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI JOMBANG



IMRAN, S.H., M.H.

Jaksa Utama Pratama Nip 19691115 199403 1 003

TEMBUSAN :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur
 2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur
 3. Yth. Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Jawa Timur
 4. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur
 5. A R S I P.
-